BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pers di Indonesia di golongkan dalam tiga kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial dan sejarah pers Cina. Dengan pers nasional dimaksudkan, surat-surat kabar, majalah-majalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau daerah, malahan ada juga yang dalam bahasa Belanda dan diperuntukan terutama bagi bangsa Indonesia. Pers nasional ini diusahakan oleh orang-orang Indonesia, biasanya oleh kaum pergerakan nasional. [1]

Istilah dewasa ini kaum perintis kemerdekaan dan bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pers kolonial diusahakan oleh orang-orang Belanda, berupa surat-surat kabar, majalah-majalah dalam bahasa Belanda, daerah atau Indonesia dan bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda, di samping membantu usaha-usaha pemerintahan Hindia Belanda dan kadangkala mengkritik pemerintah, jika terjadi tindakan-tindakan pemerintah yang dirasa merugikan modal serta kedudukan kaum kapitalis Belanda.

Dengan pers Cina dimaksud koran-koran, majalah-majalah dalah bahasa Cina, Indonesia dan juga bahasa Belanda ini diterbitkan oleh golongan penduduk Cina. Jadi keadaan pers di Indonesia di masa penjajahan, memang sesuai dengan keadaan masyarakat, dimana ketiga golongan penduduk tersebut mencerminkan situasi keadaan penduduk yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Dalam uraian-uraian berikutnya hanya akan dijelaskan tentang sejarah pers nasional, dipakai juga istilah pers Indonesia atau pers kita, di samping menyinggung sedikit perkembangan pers kolonial, karena justru kedua

[1] Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, (Jakarta: P.T. Triyinco, 1977) hlm 17

golongan pers inilah yang saling bertentangan terus sampai pada waktu pemerintahan Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan kita. Dengan sendirinya, masa penjajahan, pers nasional lah yang paling menderita, sebagai akibat dari pendirian dan cita-citanya, terutama dalam pertentangan-pertentangannya dengan pers.

Dalam pengertiannya pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu secara sempit dan luas Pengertian pers secara sempit hanya berkaitan dengan komunikasi atau penyiaran yang berhubungan melalui media cetak. Lalu, pengertian pers secara luas yaitu melalui media yang tidak hanya melalui media cetak saja, melainkan juga bisa melalui Televisi, radio, dan Internet.

Pengertian pers juga dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."[2]

Mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya di dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM
4. Menghormati kebhinekaan
5. Mengembangkan pendapat umum
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers ini yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta

[2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi.

Dalam pengertian dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers tersebut, dapat dikatakan bahwa pers Indonesia adalah sebuah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga yang condong atau berpihak kepada pemerintah, kelompok atau golongan. Pers juga tidak boleh diperalat oleh sekelompok atau orang untuk menyembunyikan sebuah informasi yang aktual dan kebenaran.

Pers juga memliki kemerdekaan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat di peroleh. Kemerdekaan Pers juga harus sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 40 tahun 1999, yang mana pers dapat mecari atau mendapatkan berita yang terpercaya dan aktual. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat perlu dimaknai dalam suatu persepsi. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat perlu dimaknai dalam suatu persepsi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa. Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan ciri khas dari suatu Negara yang demokratis. Tanpa adanyan jaminan kemerdekaan berpikir dan berpendapat, kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hukum pers dan semangat kemerdekaan pers perlu diperjuangkan dengan melibatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, organisasi pers dan pengusaha. Pemahaman akan perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum pers kita ini akan menjadi faktor penting bagi terwujudnya penegakan kemerdekaan pers itu sendiri, serta akan memperkuat hukum pers yang kita miliki. Kemerdekaan pers atau sering juga disebut dengan kebebasan pers di

Indonesia yang berlaku semenjak reformasi bergulir telah meninggalkan efek, baik positif maupun negatif di masyarakat. Kemerdekaan pers dikatakan positif, karena pers yang merdeka seperti yang kita rasakan hari ini memanjakan masyarakat sebagai user informasi dengan informasiinformasi penting yang di zaman orde baru mustahil di konsumsi publik secara terbuka.[3]

Kemerdekaan pers yang berlaku hari ini (orang sering juga menyebutnya sebagai kebebasan pers yang kebablasan) secara faktual seringkali memposisikan dirinya sebagai hakim bahkan eksekutor atas berita-berita yang ditayangkan. Orang yang terberitakan acap kali menjadi bulan-bulanan pemberitaan pers yang belum tentu terjamin kebenarannya. Seringkali atas nama kebebasan pers, sebuah media massa begitu digjaya di tengah lemahnya orang atau pejabat publik yang diberitakannya.

Sehubungan dengan adanya kemerdekaan pers dalam mencari sebuah informasi yang sesuai atau yang aktual. Pers juga tidak luput dengan adanya pemberlakuan peraturan yang mengenai fitnah, pencemaran nama baik dengan lisan maupun dari media massa pada saat ini yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, dengan adanya peraturan tersebut yang berlaku itu akan menjadi hambatan kebebasan pers dalam mencari informasi.

Pada kenyataanya pers di Indonesia tidak dapat di kecualikan dan memiliki kekebalan dari segala segala tuntutan hukum *(immune)*, maaka dari itu pers menunjukkan dalam kegiatan mencari, mengolah dan menginformasikan suatu berita yang khalayak yang sebenarnya dan ini juga merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma pers.

Hal ini seperti ini sudah berkaitan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1. Sebagai subjek hukum, pers juga harus tunduk pada aturan yang berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang Negara Republik 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara

[3] Pasal 5 UU NO. 40 tahun 1999 Tentang Pers

Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Dalam penerapannya delik Pers Indonesia, beragam hal untuk berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan Undang-undang sebagai *lex specialis*. Namun, ada berbagai penafsiran yang meneguhkan Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis.* Istilah yang mengenai delik pers, bukan suatu terminologi hukum, karena ada ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-udang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai delik pers, bukan hanya ditujukan kepada pers melainkan ketentuan aturan hukum yang berlaku bagi warganegara Indonesia. Akan, tetapi bagi para pers yang melakukan kegiatannya di bagian profesinya mengenai atau yang berhubungan dalam menyiarkan, menayangkan, menampilkan dan lainnya yang sangat berkaitan dengan pers, jika suatu unsur-unsur delikpers pada KUHP seperti pasal 310 KUHP (tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan), Pasal 311 KUHP (Pencemaran nama baik secara tertulis). Pasal ini akan lebih di tunjukkan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

Secara juridis, tanggung jawab hukum pidana pers dapat dilimpah-limpahkan *(water fall system)* karena pelaku tindak pidana pers, pimpinan umum, pimpinan redaksi dan anggota redaksi (wartawan) mempunyai hak tolak dan hak ingkar sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No.11 tahun 1966 jo Pasal 170 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terbentuknya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, di karenakan faktor arus globalisasi di mana semua manusia menggunakan media electronik untuk berkomunikasi dan mendapatkan sumber informasi dari bebagai belahan dunia, dan dengan adanya

kemudahan informasi dan komunikasi terkadang manusia lupa akan batasan-batasan yang ada dalam berkomunikasi di media sosial dan masalah-masalah baru yang muncul dalam Teknologi dan informasi, maka terbentuklah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transakasi Elektronik untuk mengatur tetang batasan batasan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berkaitan dengan menampilkan, menayangkan serta mendistribusikan, unsur tersebut mengenai delik pers pada UU no 19 tahun 2016 dengan perubahan UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik seperti pasal 45 ayat 3 dengan memiliki muatan yang sama pasal 27 ayat 3 (Pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah didistribusikan). Pasal ini sudah seharusnya menjadi peringatan bagi pers yang harus di perhatikan dalam mencari serta mengolah berita.[4]

Berdasarkan penulisan latar belakang mengenai perkembangan pers yang seharus memiliki pertanggungjawaban atas karya Jurnalistik pada tindak pidana pers, yang kebanyakan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk

[4] Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). Hlm 28

meneliti dan mengkaji. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN DILUAR KUHP".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menjadi pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas pers?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan mengenai pertanggung jawaban pidana mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers, maka penelitian membatasi ruang lingkup penelitiannya yang di tinjau dari segi yuridis normatif bagaimana konsep pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pers. Berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian atau pertanggung jawaban dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik.
2. Untuk mengetahui pengaturan pidana mengenai Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia.
3. Untuk mengetahui keberadaaan UU no. 40 tahun 1999 atas karya jurnalistik yang menjadi pengcualian pertanggung jawaban pidana

dalam suatu kegiatan pers.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori yang di terapkan dalam memecahkan masalah dalam skripsi ini penulis menggunakan teori yang berkaitan misalnya dengan kepastian hukum yang mana dengan adanya Undang-UndangU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai pelindung pers.

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam filsafat terjadi. Masalah keadilan sering muncul karena banyak hal yang saling berkaitan, atau hidup dengan moralitas, lembaga negara, dan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, dikutip Kesimpulannya ada tiga tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kepentingan dan kepastian hukum.

Tapi itu tidak mudah untuk membuatnya mencapai ketiga cita-cita secara bersamaan dalam praktek. sering berkonflik lain. Kepastian hukum dan benturan kepentingan keadilan atau sebaliknya. keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. apa hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama dan mempunyai hak yang sama dan kewajiban, tanpa memandang ras, keturunan dan agama. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individu dan keadilan patriotik. Keadilan pribadi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri dengan menggunakan rasio.

Teori keadilan juga akan membantu memecahkan masalah penerapan pidana oleh hakim terhadapa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers yang mana dapat diperhatikan dari unsur-unsur tindak pidananya.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum memberikan manfaat bagi orang lain. Kemanfaatan yang diartikan sebagai penilaian baik-buruk atau

adil-tidak adilnya bagi suatu hukum yang bergantung apakah hukum itu memberikan kebahagian pada orang. Teori ini juga menekankan untuk menjatuhkan para pelaku tindak pidana untuk mendapatkan sanksi pidana, karena pelaku tindak pidana jika di jatuhkan akan mengulangi perbuatannya.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal yang pasti, kepastian hukum juga untuk mencapainya sebuah keadilan. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[5]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[6]

---

[5] Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
[6] Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Disini yang dimaksud dengan kepastian hukum apabila aparat penegak hukum menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum saat ini dapat terlaksana, apabila setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggunjawaban pidana dilakukan atas asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan". "Tiada pidana" disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan".

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsure esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.[7]

2. Kerangka Konseptual

Memulai suatu penelitian atau kajian, sepatunya harus membatasi terlebih dahulu lingkup pembicaraan atau kajian yang akan dilakukan sebelum mengeksplorasinya lebih dalam, agar menjadi terarah dan

[7] Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 47

terfokus dengan segala permasalahan yang akan dibahas. Penegasan konsep dalam suatu penelitian bertujuan untuk tertib dalam berpikir, konsisten dalam menguraikan pembahasan.

a. Pers menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
b. Pers juga memiliki peranan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.[8]

   Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

   a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
   b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
   c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
   d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
   e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
c. Tindak Pidana

   Tindak Pidana kata Latin "kejahatan" disebut *Delictum* adalah perilaku ofensif, bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut Hukum pidana disebut hukum yang artinya perbuatan Pelakunya bisa dihukum karena ini. Sementara di Di Belanda, kejahatan itu disebut Strafbaarfeit, Ini terdiri dari tiga elemen kata, straf, baar dan feit. staf Diartikan sebagai pidana dan hukum, tetapi dapat diartikan sebagai

[8] JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

Atau mungkin, feit lebih didefinisikan sebagai perilaku, peristiwa, Dan bagian dari tindakan atau kenyataan. Secara harfiah Strafbaafeit dapat dijelaskan sebagai bagian dari kenyataan Bisa dihukum. Menurut pemahaman ini, kita dapat menggambar Yang bisa dihukum adalah kesimpulan yang realistis, Perbuatan atau peristiwa itu, bukan pelakunya.9

d. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Defamation) secara umum adalah tindakan yang mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melaui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian:
   1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
   2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dangan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :
      1) Terhadap pribadi perorangan.
      2) Terhadap kelompok atau golongan.
      3) Terhadap suatu agama.
      4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
      5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing

e. Unsur-unsur delik pencemaran nama baik ada 3:

Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada

[9] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) hlm. 87

pengaduan dari korban pencemaran.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

f. Pertanggung jawaban pidana, Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya pencelaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.[10] Pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility)* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang – undang.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang berasal dari *"Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie"* 1918 dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto UU Nomor 73 Tahun 1958, yang mengatur berbagai tindak pidana umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam pasal 310 KUHP.

h. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi

[10] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 92

Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.[11] Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[12] Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta mated kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah mated penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

---

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.13-14.

[12] Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.

2. Jenis Data

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer :
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
   4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan Hukum Sekunder Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokokpokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.
c. Bahan Hukum Tersier

   Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus. Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

4. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[13]

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini memungkinkan penulis menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dibahas, pemahaman akan pandangan atau doktrin ini dapat menjadi dasar penulis untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : Di dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini memiliki fokus pada pembahasan mengenai Pers, Fungsi dan Peranan Pers, Kemerdekaan atau Kebebasan Pers, Pengertian Pencemaran Nama baik, Bentuk-bentuk Pencemaran

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 133

Nama baik,

BAB III : Dalam bab ini penulis memfokuskan mengenai ada atau tidaknya kekebalan hukum bagi pers yang telah melakukan pencemaran nama baik.

BAB IV : Di dalam bab ini penulis memfokuskan mengenai penyelesaian atau pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pers baik dari KUHP atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008

BAB V : Merupakan bab terakhir dari penulisan, bab lima merupakan penutup penulisan yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini. Selain berisikan jawaban dari pertanyaan permasalahan, bab lima juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN DILUAR KUHP"

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI BUKAN DILAYANI